

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

**RAHMA AMELIA
NPM : B 18031029**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Rahma Amelia**
N P M : **B 18031029**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Kajian Kriminologis Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh
Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian
Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat**

Telah Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal, 16 Maret 2021

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

(Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.)



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Kajian Kriminologis Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh
Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian
Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat**

Nama Mahasiswa : **Rahma Amelia**
N P M : **B 18031029**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui,

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.
Pembimbing Pertama

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Pembimbing Kedua

Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.
M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.,



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Nama Mahasiswa : **Rahma Amelia**
N P M : **B 18031029**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2021**

Menyetujui Dewan Penguji,

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Supeno, S.H., M.H.
M.Hum.

Anggota

Rektor Universitas Batanghari
Hukum

Dr. S. Sahabuddin, S.H.,

Anggota

Ketua Program Magister Ilmu

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.
M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.,

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Ibu Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Ahmad Rivai dan Ibunda Ira Wati yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Suami tercinta Andi Risan Ashari, S.H., yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
8. Teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2021
Hormat Penulis,

RAHMA AMELIA
B 18031029

ABSTRAK

Rahma Amelia / B 18031029 / 2021 / Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat / Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Pembimbing 2

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat membahayakan. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya pengguna narkotika dari semua kalangan dan peredaran narkotika yang terus terjadi. Namun yang lebih memperhatikan, penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini justru ada yang dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Faktor penyebab Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Untuk menganalisis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Terdapat faktor yang bersifat eksternal dan faktor yang bersifat internal penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain Faktor eksternal yang bersumber dari luar individu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu seperti lingkungan tempat tinggal yang buruk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), pergaulan yang negatif dari seorang teman diluar lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut, kemudian Faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti lemahnya keimanan, rasa ingin tahu, coba-coba dan lemahnya mental dan gangguan kepribadian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut. Penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jambi ialah dengan melakukan upaya yang bersifat Preventif dan Represif dengan tujuan menekan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya untuk setiap institusi pemerintahan perlu dilakukannya seleksi yang lebih ketat terhadap calon aparatur sipil negara, penyeleksian yang ketat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meminimalisir calon Pegawai aparatur sipil negara yang terlebih dahulu pernah menggunakan narkotika.

Kata Kunci : Kajian Kriminologis, Tindak Pidana, Narkotika, Golongan I, Aparatur Sipil Negara, Kementerian Hukum Dan HAM

ABSTRACT

Rahma Amelia / B 18031029 / 2021 / *Criminological Study on the Crime of Narcotics Abuse Category I by State Civil Apparatus of the Ministry of Law and Human Rights in the District Tanjung Jabung Barat* / Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., as 1st advisor and Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., as 2nd advisor.

The misuse of narcotics in Indonesia is now very dangerous. This can be seen with the increasing number of narcotics users from all walks of life and the continuing circulation of narcotics. But what is more worrying is the recent narcotics abuse from among the State Civil Service (ASN). The purpose of this study was to analyze the causes of Narcotics Abuse Category I by State Civil Apparatus Ministry of Law and Human Rights in West Tanjung Jabung Regency, to analyze the Countermeasures for Class I Narcotics Abuse by State Civil Apparatus Ministry of Law and Human Rights in West Tanjung Jabung Regency. In the writing of this thesis, the writer uses juridical empirical research type, while the approach used is socio-legal research. There are factors that are external in nature and factors that are internal in nature that cause the occurrence of Category I Narcotics Abuse by State Civil Apparatus, the Ministry of Law and Human Rights in West Tanjung Jabung Regency, including external factors that come from outside the individual as a State Civil Apparatus (ASN), such as the environment bad residence of a State Civil Apparatus (ASN), negative associations from a friend outside the State Civil Apparatus (ASN) of the Ministry of Law and Human Rights in Tanjung Jabung Barat Regency, then internal factors that come from within the individual of a State Civil Apparatus (ASN), such as weak faith, curiosity, trial and error and mental weakness and personality disorder of a State Civil Apparatus (ASN) of the Ministry of Law and Human Rights in West Tanjung Jabung Regency. The countermeasure carried out by the Jambi Regional Police's Narcotics Research Directorate is to make preventive and repressive measures with the aim of suppressing Narcotics Abuse by State Civil Servants within the government of Tanjung Jabung Barat Regency. The suggestion put forward is that every government institution should carry out a more stringent selection of candidates for state civil servants, strict selection by the government, both central and regional in the recruitment of State Civil Service Employees, aiming to minimize candidates for state civil servants who have previously used narcotics.

Keywords: *Criminological Studies, Crime, Narcotics, Group I, State Civil Apparatus, Ministry of Law and Human Rights*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis.....	17
F. Metodologi Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Kriminologis.....	35
B. Pengertian Kejahatan	37
C. Unsur-Unsur Kejahatan	39
D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	52

BAB III	TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
	A. Pengertian Narkotika	63
	B. Jenis Jenis Narkotika	66
	C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	86
	D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	92
BAB IV	KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
	A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	102
	B. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	114
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	127
	B. Saran.....	128
	DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jambi Pada Tahun 2018-2019	105
---------	--	-----

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara harus di dasarkan kepada hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini berarti setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan juga hukum tidak tertulisnya, Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.¹

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.²

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 56

² *Ibid*, hal. 57

berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.³ Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia saat ini ialah masalah narkoba. narkoba Secara etimologi berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

³ *Ibid*, hal. 58

2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.⁴

Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.⁵

(1) Ganja, Nama populer Ganja di Indonesia dikenal dengan sebutan cimeng, marijuana, gele, pocong. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014, penggunaan ganja di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 956.002 orang, dari golongan pelajar sebanyak 565.598 orang, dan golongan rumah tangga sebanyak 460.039 orang. Selanjutnya (2) Sabu, Nama populer sabu di Indonesia dikenal dengan sebutan meth, metamfetamin, kristal, kapur, es. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional penggunaan sabu di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 419.448 orang, golongan pelajar sebanyak 151.548 dan golongan rumah tangga sebanyak 189.799 orang. (3) Ekstasi, Nama populer Ekstasi di Indonesia

⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.63

⁵ *Ibid*, hal. 64

dikenal dengan sebutan E, X, XTC, inx. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan Narkoba jenis ekstasi menduduki peringkat ke-3 yang sering dikonsumsi dengan jumlah pengguna dari golongan pekerja sebanyak 302.444 orang, dari golongan rumah tangga sebanyak 140.614 dan dari golongan pelajar sebanyak 106.704 orang. Dan (4) Heroin, Nama populer di Indonesia dikenal dengan sebutan putaw, bedak, etep. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 penggunaan Narkoba jenis Heroin berada pada peringkat ke-4 yang paling banyak dikonsumsi, dengan jumlah pengguna dari golongan rumah tangga sebanyak 33.358 orang, dari golongan pekerja sebanyak, 32.782 orang dan dari golongan pelajar sebanyak 29.838 orang.⁶

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat membahayakan. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya pengguna narkotika dari semua kalangan dan peredaran narkotika yang terus terjadi. Namun yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini justru ada yang dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini kontras mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai Aparatur Negara, yang seharusnya bersikap melayani dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat malah mencoreng dan merusak citra Institusinya.

Secara yuridis dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 (Ketentuan Umum) Tentang Aparatur Sipil

⁶ *Ibid*, hal. 65

Negara ialah ”Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”, Dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 (Ketentuan Umum) Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Negeri Sipil adalah “Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.⁷

Aparatur Negeri Sipil seharusnya memiliki peran dan andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan Institusi masing-masing. Secara sosiologis penyalahgunaan narkoba golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari besarnya pengaruh sosial berupa lingkungan maupun individu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti lingkungan tempat tinggal yang buruk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengaruh sosial berupa ajakan seorang teman.

Namun secara **kriminologis** penyalahgunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang di dasarkan Pasal 127 ayat

⁷ Justicia, Tim Viva, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018, hal. 3

(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Yang dimaksud bagi diri sendiri ialah pengguna.

Fenomena Aparatur Sipil Negara yang melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I khususnya yang terjadi Di Tanjung Jabung Barat Jambi kini menjadi persoalan serius. Dari pengamatan dan analisa penulis diketahui "Saat ini penyalahgunaan narkotika Golongan I sudah banyak menyasar ke berbagai kalangan, yang lebih memperhatikan penyalahgunaan narkotika Golongan I akhir-akhir ini justru terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan terus meningkat. Bahkan angka penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Di Provinsi Jambi pada 2018 sampai tahun 2019 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tersebut telah mencapai 95 kasus yang telah di ungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi."

Adapun salah satu contoh pengungkapan oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Tanjung Barat berdasarkan BP/32/III/Res.4/2020/Ditresnarkoba, Tanggal 17 Maret 2020. Dapat diketahui bahwa perkara pidana narkotika yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara di pemerintahan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat atas nama *Ratiman MS Bin Mawardi* yang terjadi di Kelurahan Bram Itam Raya Kecamatan Bram Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Secara kronologis senin 17 Februari 2020 Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkoba dari Kota Kuala Tungkal menuju LP Kuala Tungkal. Kemudian pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pembuntutan. Setelah itu, sekira pukul 06.30 WIB tim Opsnal melakukan pemberhentian terhadap pelaku yang sedang mengendarai motor yang diduga membawa narkoba dan pelaku bernama *Ratiman*. Kemudian, tim Opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan pelaku namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya tim melakukan penggeledahan pada kendaraan yang dikendarai pelaku yaitu R2 merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BH 5607 YC warna putih dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna kuning merk Tropicana Slim yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol berisi 100 butir pil logo kodok warna orange dan 50 butir pil logo minion warna ungu yang diduga narkoba jenis ekstasi didalam jok motor pelaku dan tim Opsnal Subdit III Polda Jambi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) handphone merk Nokia milik pelaku dan uang sebesar Rp.1.962.000,00

(satu juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Kemudian *Ratiman Ms Bin Mawardi* dibawa ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya memiliki andil yang besar dalam upaya untuk membendung serta menekan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan institusi masing-masing. Tetapi manakala narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kaum intelektual seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) maka akan mencoreng dan merusak citra institusinya sendiri.

Terjadinya tindak pidana narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi permasalahan serius Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis Kajian kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara mengingat sangat ironi apabila narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kaum intelektual seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: *Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.*

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Faktor penyebab Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Bagaimanakah Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Faktor penyebab Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk menganalisis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- c. **Secara teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kajian

Dalam penulisan ini Kajian atau pengkajian menyaran pada pengertian penelaahan, penyelidikan. Pengkajian terhadap prosa atau karya fiksi berarti penyalidikan, atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya fiksi tersebut. Pada umumnya kegiatan itu disertai oleh kerja analisis. Sedangkan Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸

Selain penjelasan tersebut, para ahli dan pakar memiliki pandangan yang berbeda beda dalam mendefinisikan apa itu kajian. Menurut

⁸ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 382

Komaruddin Pengertian kajian adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan Menurut *Dwi Prastowo Darminto* Pengertian kajian adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. **Kriminologis**

Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut *Sutherland* kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana

⁹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.10-11

perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*A Crime From The Sociological Point Of View*).¹⁰

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.¹¹

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso. H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.¹²

3. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan ialah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif

¹⁰ *Ibid*, hal.12

¹¹ *Ibid*, hal.13

¹² *Ibid*, hal.14

yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan Napza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan Napza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu Napza.¹³

4. Narkotika

Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁴

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana

¹³ Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 14

¹⁴ AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 62

terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁵

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.¹⁶

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah

¹⁵ *Ibid*, hal. 63

¹⁶ *Ibid*, hal. 64

dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

5. **Oknum**

Oknum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perseorangan; orang seorang; orang yang dianggap kurang baik (berbuat kejahatan).¹⁷ Oknum merupakan sebuah kata homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Oknum memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga oknum dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Selama ini kata Oknum hanya muncul pada kegiatan negatif yang dilakukan seseorang. Contoh Polisi yang memalak warga misalnya, tukang parkir dalam sebuah paguyuban yang menaikkan tarif semaunya sendiri, pegawai pajak yang berperan dalam suap menyuap, birokrat yang bermain proyek, maupun anggota dewan yang menilep uang rakyat. Lembaga tidak mau disalahkan atas setiap perilaku buruk seorang anggotanya, sekalipun perilaku tersebut dilakukan oleh banyak anggota dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Mereka selalu berlindung di balik tameng oknum untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi karena sistemnya mendukung terjadinya penyimpangan tersebut.

6. **Aparatur Sipil Negara**

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 (Ketentuan Umum) Tentang Aparatur Sipil Negara ialah :

¹⁷ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal.558

”Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”,
Dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2014 (Ketentuan Umum) Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Negeri Sipil adalah :

“Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”¹⁸

7. Kabupaten Tanjung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km² dengan populasi 320.108 jiwa pada tahun 2019 dan ibukotanya ialah kota Kualatungkal, yang letaknya berada di kecamatan Tungkal Ilir. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 138 desa. Sebelumnya, kabupaten ini bergabung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian dimekarkan membentuk Kabupaten Tanjung Jabung.¹⁹

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis Tentang Kajian Kriminologis Tindak Pidana

¹⁸ Justicia, Tim Viva, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018, hal. 3

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat/diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 06.15 wib

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara
Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori teori **Kriminologi** (*Criminology*) dan **Konstruksi Hukum** (*Legal Construction*) sebagai berikut :

1. **Kriminologi** (*Criminology*)

a) **Sebab-Sebab Kejahatan**

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁰

Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social*

²⁰ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 9

phenomena). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²¹

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).²² Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undang dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.²³

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi

²¹ *Ibid*, hal.10-11

²² *Ibid*, hal.12

²³ *Ibid*, hal.13

terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.²⁴

b) Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.²⁵ Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan

²⁴ *Ibid*, hal.14-15

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 56

pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.²⁶

Kriminologi bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan

²⁶ *Ibid*, hal 57

dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.²⁷

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.²⁸

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

²⁸ *Ibid*, hal.122

didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁰

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.³¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

²⁹ *Ibid*, hal.135

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

³¹ *Ibid*, hal.83

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³²

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.³³

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

³² *Ibid*, hal. 84

³³ *Ibid*, hal.85

- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.³⁴

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.³⁵

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.³⁶

³⁴ *Ibid*, hal. 86

³⁵ *Ibid*, hal. 90

³⁶ *Ibid*, hal.91

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.³⁷

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.³⁸

Selanjutnya upaya penanggulangan dapat diartikan secara luas, untuk itu banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.³⁹

³⁷ *Ibid*, hal.92

³⁸ *Ibid*, hal.93

³⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.113

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁰

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.⁴¹

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39-40

⁴¹ *Ibid*, hal. 40

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴²

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

2. **Konstruksi Hukum** (*Legal Construction*)

Hukum bukanlah suatu pemahaman yang tunggal, hukum di dalam hakekatnya sendiri sangatlah jamak dan tidak definitif. Bahkan hukum harus dicurigai sebagai bentuk ketidakkonsistenan dan paradoksalitas pemahaman yang tentunya menimbulkan pluralisme ide dan interpretasi terhadapnya. Namun, sebenarnya hal ini bukanlah kendala yang berarti, karena setidaknya hukum memiliki prinsip pokok yang melekat di dalam

⁴² Sudarto, *Op Cit*, hal.22-23

kehadirannya dimana ia menjadi ‘cara dan tujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial.⁴³

Dalam gagasan hukum yang normatif, ia adalah cermin dari masyarakat. Konstruksi berpikir ini kemudian menempatkan posisi hukum yang selalu menjadi bayang-bayang masyarakat. Hukum dinamis sekaligus statis, ataupun statis sekaligus dinamis. Artinya, hukum seakan bergerak layaknya masyarakat itu sendiri yang bergerak, namun sebenarnya ia diam atau setidaknya terlihat diam, begitu juga sebaliknya hukum terlihat diam namun pada dasarnya ia bergerak mengikuti gerak masyarakat.

Aspek dinamis-statis ini mengisyaratkan pada satu bentuk persinggungan antara hukum sebagai wilayah normatif dengan masyarakat sebagai wilayah empiris. Keduanya saling terrefleksikan lewat apa yang disebut dalam bahasa hukum sebagai korelasi abadi antara *das sollen* dan *das sein*.⁴⁴ Namun, korelasi antara *sollen* dan *sein* sering ditanggapi terlalu dangkal, sehingga *sollen* dalam pengertian buruknya sering diartikan sebagai produk penguasa yakni undang-undang yang dibuat oleh otoritas resmi dan *sein* dipahami sebagai gejala sosial yang selalu reaktif terhadap isu-isu sosial. Dasar pemahaman seperti ini tentunya memisahkan korelasi *sollen* dan *sein*, sehingga yang muncul bukanlah hukum yang muncul

⁴³ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal. 65

⁴⁴ *Ibid*, hal.66

sebagai konstruksi reflektif sosiologis, melainkan terbagi atas kubu ekstrim positivistik (*legisme*) dan sosiologis.⁴⁵

Sollen harus dikembalikan pemahamannya sebagai “keharusan” dalam perspektif moralis, yakni sebuah keharusan yang muncul dari refleksi sosial. Sedangkan *sein* harus dipahami sebagai respon terhadap *sollen*. Di sini, wilayah *sein* bisa disebut sebagai wilayah “kesadaran atas *sollen*” karena itu merupakan aktualisasi daripada *sollen*. Kesadaran atas *sollen* mengandung arti bahwa hukum tersebut telah mewujudkan sebuah ketertiban sosial atau dalam wacana sosiologis disebut dengan istilah “hukum tersebut telah melembaga”. Hukum yang telah melembaga tersebut mengisyaratkan masyarakat yang sadar atas hukum.⁴⁶

Memahami korelasi hukum dengan kesadaran sosial bukanlah suatu bentuk pemikiran yang tunggal, melainkan jamak. Sehingga, teknik berpikir yang plural ini merupakan suatu bentuk metode multidisipliner dimana wilayah kental normatif diolah bersama-sama dengan keilmuan empiris seperti sosiologis, politik dan antropologis. Terakhir akan dikonstruksikan aspek-aspek preskriptif dari olahan tersebut.⁴⁷

Persoalan hukum dan kesadaran sosial ini menjadi sangat penting sebagai upaya pemecahan terhadap problematik penciptaan dan penegakan hukum yang ternyata keluar dari “pakem” pokoknya – bahkan diluar kendali

⁴⁵ *Ibid*, hal.67

⁴⁶ *Ibid*, hal.68

⁴⁷ *Ibid*, hal.69

normatif.⁴⁸ Untuk melihat persoalan ini dapat dilihat dari fenomena ketidakberlakuan hukum atau ketidakmengertian masyarakat terhadap hukum, yakni selalu terjadi alienasi dan distorsi antara hukum dengan masyarakat. Persoalan bukan hanya dalam perdebatan di wilayah aktualisasi (penegakan) hukum, melainkan di dalam pokok teoritiknya. Kelalaian teoritik akan berujung pada hukum yang tidak berkonsep, hukum yang tidak memiliki jiwa, dan bahkan terkesan arogan yang sering dinilai otoriter.⁴⁹

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.⁵⁰ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Tentang Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur

⁴⁸ *Ibid*, hal.70

⁴⁹ *Ibid*, hal.71

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Tentang Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Tentang Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu :

- a. Dir Resnarkoba Polda Jambi.
- b. 1 Orang Oknum Aparatur Sipil Negara penyalahgunaan narkotika.
- c. BNN Provinsi Jambi Bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-

peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tentang Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab **Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Kedua** Kriminologis Dan Kejahatan Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu Pengertian kriminogis, Pengertian kejahatan, Unsur-unsur kejahatan dan Kebijakan penanggulangan kejahatan.

Kemudian Pada **Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Narkotika yang terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian Narkotika, Jenis Jenis Narkotika, Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Ketentuan Pengaturan

Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada **Bab Keempat** disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Tentang Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu Faktor penyebab Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada **Bab Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB. II

KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis/kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologis pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan

logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵¹

Sutherland mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁵²

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

a. *Antropologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. *Sosiologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. *Psikologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e. *Penologi*

⁵¹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit* hal. 9

⁵² *Ibid*, hal.10-11

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁵³

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut

⁵³ *Ibid*, hal.12

bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.⁵⁴ Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

⁵⁴ A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.16

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁵⁵

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

C. Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah

⁵⁵ *Ibid*, hal.18

kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.⁵⁶ Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang,karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.⁵⁷

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal

⁵⁶ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39

⁵⁷ *Ibid*, hal.40

maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan. Menurut A.S.Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁵⁸

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁸ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.48

- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
 - d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.
2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Kejahatan itu sendiri,yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
 - b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.
3. Kepentingan statistik
- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan laian-lain.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.
4. Kepentingan pembentukan teori
- Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
 - b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.
 - c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.
5. Ahli-ahli sosiologi
- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
 - b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
 - c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
 - d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
 - e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
 - f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
 - g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.

- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi).
Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.

Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso. H. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.⁵⁹

1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E. Durkheim pada tahun 1890-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma

⁵⁹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 96

tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity. A Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar. Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang

- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁶⁰ Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:⁶¹

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
 - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;

⁶⁰ *Ibid*, hal.97

⁶¹ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.82

- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan

kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*for the general good*”(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁶²

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.⁶³ Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah

⁶² *Ibid*, hal 102

⁶³ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39

laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.⁶⁴

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.

D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁶⁵

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban

⁶⁴ *Ibid*, hal.40

⁶⁵ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 118

kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.⁶⁶ Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.⁶⁷

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

⁶⁶ *Ibid*, hal 119

⁶⁷ *Ibid*, hal 120

c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.⁶⁸

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*In abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*In concreto*”.⁶⁹

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of*

⁶⁸ *Ibid*, hal 120-121

⁶⁹ *Ibid*, hal 122

criminals).⁷⁰ Menurut *Sudarto* terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.⁷¹

Dalam sistem pidanaaan yang struktural, pertanggung jawaban dan pidanaaan tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pidanaaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pidanaaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul pada diri korban.

Menurut *Roeslan Saleh* bahwa pembentuk Undang-Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara. Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.

⁷⁰ *Ibid*, hal 124

⁷¹ *Sudarto, Op Cit*, hal. 145

- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- e. Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.⁷²

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan ppidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

2. Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan

⁷² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 185

dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polisi.

Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah aparat pemerintah yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dimasyarakat.⁷³ Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang

⁷³ Tim Pustaka Gama. *Op Cit.* Hal. 620

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 ialah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 juga mengatur tentang kewenangan Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Bila dilihat dari pelaksanaan tugas, Polisi mempunyai suatu tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban situasi dan kondisi masyarakat sejalan dengan hal tersebut, diangkat dari manajemen Kepolisian mengemukakan sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya selaku alat Negara penegak hukum, mengayomi, pelindung serta pembimbing dan pelayan masyarakat, dituntut untuk dapat mewujudkan serta memelihara situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat”. Tugas, fungsi dan peranan polisi sebagaimana tercantum di atas, menunjukkan telah terjadi salah satu faktor penyebab aman dan tertibnya suasana hidup berbangsa dan bernegara.

Pengertian Wewenang Dalam Asas Kepolisian

Untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Dalam pemberian wewenang, dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu :

1. Asas Legalitas

Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan

rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yg boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang secara jelas, dan tiap tindakan yang diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam Undang-Undang.

2. *Asas Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada perbuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini sekaligus mencairkan ketentuan umum bagi perundang-undangan yang berbunyi : “Undang-Undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut”.

3. *Asas Oportunitas*

Dalam hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dan jelaslah, bahwa bagi POLRI dalam tugas penyidikan perkara berlaku asas oportunis. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai

penyelidik sudah ditentukan dalam KUHAP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya.⁷⁴

BAB. III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁷⁵ Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.⁷⁶ Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa: “narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral”.⁷⁷

⁷⁴ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun. Hal.115

⁷⁵ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.35

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013, hal. 67

⁷⁷ Hari Sasangka, *Op Cit*, hal. 33

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. *William Benton* sebagaimana dikutip oleh *Mardani* menjelaskan dalam bukunya *narkotika* adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.⁷⁸ Sedangkan *Soedjono* dalam *patologi sosial* merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁷⁹

Sementara *Smith Kline* dan *French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti *morpin*, *cocain*, dan *heroin* atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (*meripidin* dan *methodan*).⁸⁰ Sedangkan *Korp Reserse Narkotika* mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.⁸¹ Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

⁷⁸ *Mardani, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011, hal. 78

⁷⁹ *Ibid*, hal.79

⁸⁰ *Ibid*, hal.80

⁸¹ *Ibid*, hal.81

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁸²

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yakni Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy*, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya, Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon* dan lain-lain, Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di

⁸² *Ibid*, hal.82

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

B. Jenis Jenis Narkotika

Adapun Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni alami, semi sintesis dan sintesis sebagai berikut:

1. Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

a) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. Suharno menjelaskan bahwa Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya

mengandung *tetrahidrokanabinol* (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).⁸³

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman genus *cannabis* termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.⁸⁴ Ada 3 (tiga) jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis*. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.⁸⁵

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami *hilaritas* (berbuat gaduh), mengalami *oquacous euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi

⁸³ Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal. 26

⁸⁴ *Ibid*, hal.27

⁸⁵ *Ibid*, hal.28

(terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin.

Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat juang. Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

b) Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa inggris) atau (*opos/Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opion (*Poppy Juice*), *Poppy Juice* opium disebut juga dengan

poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L.* atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.⁸⁶

Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver lazim* dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verrum* yang belum masak.⁸⁷ Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut *Oxford English Dictionary*, opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniverum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medik sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid*, hal.29

⁸⁷ Andi Hamzah Dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 16

⁸⁸ *Ibid*, hal.17

Bunga candu opium atau papaver somniferum, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. *Papaver somniferum* adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (*morphine*) / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.⁸⁹

Bertentangan dengan namanya, opium bukan sebuah campuran kimiawi tunggal, namun merupakan gabungan beberapa campuran kimiawi, seperti sebuah salad yang terdiri dari beberapa campuran seperti gula, protein, cuka, air dan banyak alkaloida, dan beberapa bahan lainnya. masyarakat yang menumbuhkan opium untuk harga narkotika terutama tertarik akan alkaloidanya. Suatu alkaloida adalah suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium ditemukan 30 jenis.⁹⁰

Dengan morfin (*morphine*), merupakan alkaloid paling penting pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang sama tersedia untuk heroin -alkaloid lainnya, codeine, adalah yang juga dicari untuk ciri-ciri medisnya. Alkaloid lain termasuk di dalamnya,

⁸⁹ *Ibid*, hal.18

⁹⁰ *Ibid*, hal.19

*papaverine, narcotine, nicotine, atropine, cocain, dan mescaline.*⁹¹ Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- a. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verrum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.
- b. Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan. Kedua Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.
- c. Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.⁹²

2. Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

⁹¹ *Ibid*, hal.20

⁹² *Ibid*, hal.21

Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

a. Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C₁₇H₁₉NO₃). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (*intermitten*) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat.

Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh *fenotiazin*, *MAO-I* dan *imipramin*. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik.

Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi *antidiuretik hormon* (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ($pK_a \approx 8,1$) dan membentuk garam berbentuk Kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air Kristal (*morfin hidroksida pH, Eur*). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya morfin juga bersifat asam ($pK_a = 9,9$) dan bereaksi dengan alkali hidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri.

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, *hipoventilasi alveolar*. Stimulasi termasuk *stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi* dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).⁹³

3. Narkotika sintesis

⁹³ Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.24

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

a. Sabu (*Amfetamin*)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants. stimulan. *Amfetamin* merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. *Amfetamin* dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek *amfetamin* lain, seperti *Metedrin*, *Deksamil* dan *Benzedrin*, kemudian membanjiri pasaran. *Metamfetamin* (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai *Crank*, *Speed*, *Amfetamin* ditemukan pada akhir 1900-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai *Kristal Meth* atau *Ice*, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia α -methylphenethylamine merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutic untuk mengatasi obesitas, *attention-deficit hyperactivity disorder* (ADHD), dan narkolepsi. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (*dopamin*, *norepinefrin*, dan *serotonin*) dari saraf pra-sinapsis meningkat. *Amfetamin*

memiliki banyak efek stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan.

Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktivasi “*reserve powers*” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan 50 oleh *amfetamin* diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (*Amfetamin* yang menyebabkan ketergantungan psikologis).

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Zat tersebut mempunyai mempunyai beberapa nama lain: *ATS, SS, ubas, ice, Shabu, Speed, Glass, Quartz, Hirropon* dan lain sebagainya. Amfetamin terdiri dari dua senyawa yang berbeda: dextroamphetamine murni and pure levoamphetamine. dan levoamphetamine murni. Since dextroamphetamine is more potent than levoamphetamine,

pure Karena dextroamphetamine lebih kuat daripada levoamphetamine, dextroamphetamine juga lebih kuat daripada campuran amfetamin.

Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA, ecstasy atau Adam).

b. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*)

MDMA (methylenedioxy-N-methylamphetamine) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi *psychedelics*. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA

(*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Mardani menjelaskan bahwa di Indonesia telah diketahui ada 36 jenis ekstasi yang telah beredar.⁹⁴

Ada bukti bahwa orang dapat menjadi kecanduan ekstasi secara psikologis. Pemakai mengakui kesulitan mereka untuk berhenti atau mengurangi pemakaian. Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C.

⁹⁴ Mardani, *Op Cit*, hal. 87

Penelitian lain membuktikan bahwa ekstasi menyebabkan kerusakan otak. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat dari tiga keadaan yang berbeda:

- a. Pengaruh stimulasi yang mengakibatkan serangan jantung atau pendarahan otak.
- b. Kombinasi penggunaan ekstasi dengan dengan aktivitas menari akan menyebabkan naiknya temperatur suhu badan pada tingkat yang berbahaya. Karena biasanya ekstasi diminum di klub-klub malam atau diskotik, maka resiko kematian karena panas yang berlebihan (*hyperthermia*) akan meningkat.
- c. Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang tinggi sehingga terjadi "*dilutional hyponatremia*" keadaan dimana otak kelebihan cairan.

c) Cocain

Cocain adalah suatu alkaloid yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.*⁹⁵ Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

- a. Acgeriin (Kokain, cis dan transinnamoilkokain, alfa dan betatruxilin)
- b. Tropine (tropakokaine, valerine)
- c. Alkaloid higrin (higrolin, kuskohigrin)

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal berwarna putih seerti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.⁹⁶ Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama

⁹⁵ Hari Sasangka, *Op Cit*, hal. 55

⁹⁶ *Ibid*, hal.56

jalan-jalan yang lain seperti *koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow* atau *blow*.

d) Heroin

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); C₂₁H₂₃O₅N. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa Jerman heroic yang berarti pahlawan.⁹⁷ Lebih lanjut Dadang Hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.⁹⁸

Dadang Hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (pembuluh darah) atau subkutan (bawah kulit).⁹⁹ Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.¹⁰⁰

⁹⁷ *Ibid*, hal.57

⁹⁸ *Ibid*, hal.58

⁹⁹ *Ibid*, hal.59

¹⁰⁰ Sumarno Ma"Sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017, hal.78

Heroin atau disebut juga *Diachetyl Morpin* merupakan suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara asetalasi dengan acetic anhydride. Bahan baku heroin adalah morpin, asam cuka, anhidrid atau amoklorid. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Heroin nomor Satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (red sugar)
 - b. Heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari morpin ke heroin yang belum murni.
 - c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbitat dan kinin.
 - d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.¹⁰²
- e) Putaw

Putaw Merupakan nama jalanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang

¹⁰¹ *Ibid*, hal.79

¹⁰² *Ibid*, hal.80

mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanyakadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.¹⁰³

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “nge-drag” (chasing the dragon), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (sniffing), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik.

Pemakaian putaw menyebabkan penggunaanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara fisik (sakaw) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi). Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga menjadi benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw

¹⁰³ Mardani, *Op Cit*, hal. 88

juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru

f) Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli *cathinone* (Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya. Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama Khat atau *Cathaedulis* atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.¹⁰⁴

Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi. Dibanyak negara, Khat bukan bahan terlarang meski penggunaannya dikontrol beberapa negara Eropa. Katinon termasuk sebagai golongan I Konvensi PBB untuk zat-zat Psikotropika Tahun 1971.

¹⁰⁴<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinone/> diakses pada 03 Maret 2021 Pukul 07.45 Wib

Cathinone yang terdapat dalam Khat dimasukkan sebagai golongan III, sedangkan cathinone sintetis yaitu *amfepramone* dan *pyrovalerone* dimasukkan sebagai golongan IV konvensi itu. Menurut National Institute on Drug Abuse, pada Juli 2012, cathinone sintetis, yaitu pyrovalerone dan mephedrone, dinyatakan sebagai zat ilegal. Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 3 dalam lampiran Undang – Undang itu. Metilon sebagai derivat katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam Undang – Undang itu, karena waktu Undang-Undang disusun zat sintetis ini belum dibuat. Tetapi secara logika, tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivat (turunan) dari katinon yaitu 3,4 *metilenedioksi – N – metilkatinon* 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon.

Katinon atau *S – alfa – aminopropiofenon* merupakan zat yang konfigurasi kimia dan efeknya mirip dengan amfetamin. Sedikit perbedaan hanya pada gugusan belakang konfigurasi struktur kimianya. Bila ekstasi, gugusan belakangnya adalah amfetamin dan metilon, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilon lebih hebat efeknya.

1. Jenis- jenis narkoba berdasarkan efeknya

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi

tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

a) Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- a. Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.
- b. Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

b) Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 (lima) kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. etanol (etil alkohol)
- b. barbiturat, mencakup obat-obat flu seperti seconal dan amytal
Barbiturat tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustasi.

Dalam dunia medis, barbitural digunakan untuk obat tidur, epilepsy, dan obat penenang pada saat stres.

- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah diazepam (valium)
- d. opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk menghilangkan/mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman /gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.
- e. anestetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dan karbon tetraklorida.

Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, dan daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

c) Halusinogen

- a. Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip *amfetamin*), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari

pohon kaktus peyote), *ketamine*, *psilosibin* (dari jenis jamur), dan PCP (*Phencyclidine*) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini: Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah

b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.

Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika ialah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Penggunaan Narkotika Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkotika menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

2. Dampak Negatif

Penggunaan Narkotika Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Ada 3 (tiga) sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah :

- a) Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu. Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh. Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).
- b) Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau

pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa.

- c) Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.¹⁰⁵

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan.

Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi

¹⁰⁵ Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2017, hal. 3-6

suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- a) Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur/tidak sadarkan diri. Misalnya *morphin, opium, heron, cocein, pentazocine*, dan *naloxan*.
- b) Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: *datura, ketamine, kokain, LSD, PCP*, dan *canibas*.
- c) Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara

tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak.

Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.¹⁰⁶

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit , menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.¹⁰⁷ Wiliam Benton sebgaiaman dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.¹⁰⁸ Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.¹⁰⁹

Sementara *Smith Kline dan French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).¹¹⁰ Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.¹¹¹

¹⁰⁶ *Ibid*, hal.7

¹⁰⁷ *Ibid*, hal.8

¹⁰⁸ Mardani, *Op Cit*, hal.78

¹⁰⁹ *Ibid*, hal.79

¹¹⁰ *Ibid*, hal.80

¹¹¹ *Ibid*, hal.81

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.¹¹²

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

¹¹² *Ibid*, hal.82

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹¹³ Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa

¹¹³ Hari Sasangka, *Op Cit*, hal.35

pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.¹¹⁴

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. *Wiliam Benton* sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.¹¹⁵ Sedangkan *Soedjono* dalam patologi sosial merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.¹¹⁶

Sementara *Smith Kline* dan *French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).¹¹⁷

Sedangkan Korp Reserse Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan

¹¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013, hal. 67

¹¹⁵ Mardani, *Op Cit*, hal. 78

¹¹⁶ *Ibid*, hal.79

¹¹⁷ *Ibid*, hal.80

saraf.¹¹⁸ Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.¹¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 ayat (1))
- 2) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1))

¹¹⁸ *Ibid*, hal.81

¹¹⁹ *Ibid*, hal.82

- 3) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 ayat (1))
- 4) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 ayat (1))
- 5) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 ayat (1)).
- 6) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 ayat (1))
- 7) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 ayat (1))
- 8) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 ayat (1))
- 9) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 ayat (1))
- 10) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 ayat (1))

- 11) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 ayat (1))
- 12) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 ayat (1))
- 13) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 ayat (1))
- 14) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 ayat (1))
- 15) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 ayat (1))
- 16) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 ayat (1))
- 17) Perbuatan Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1))
- 18) Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1))
- 19) Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 ayat (1))

20) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 ayat (1))

21) Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 ayat (1))

22) Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 ayat (1))

- 23) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi. (Pasal 132 ayat (2))
- 24) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 ayat (1))
- 25) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 ayat (2))
- 26) Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134 ayat (1))
- 27) Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 ayat (2))

28) Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)

29) Perbuatan yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))

30) Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)

31) Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)

- 32) Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 ayat (1))
- 33) Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 ayat (2))
- 34) Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 141)
- 35) Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).
- 36) Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)
- 37) Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 ayat (1))
- 38) Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).

39) Perbuatan Bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147).

BAB. IV
KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengenai peredaran narkotika dalam **pasal 35** Undang-undang Narkotika disebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan”.¹²⁰ Untuk itu peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Namun yang lebih memperhatikan, penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini justru ada yang dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini

¹²⁰ Moh. Taufik Makarao, *Op Cit*, hal.40

kontras mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai Aparatur Negara, yang seharusnya bersikap melayani dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat malah mencoreng dan merusak citra Institusinya.

Secara yuridis dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 (Ketentuan Umum) Tentang Aparatur Sipil Negara ialah "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah". Dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 (Ketentuan Umum) Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Negeri Sipil adalah "Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan".¹²¹

Aparatur Negeri Sipil seharusnya memiliki peran dan andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah dilingkungan Institusi masing-masing. Secara sosiologis penyalahgunaan narkoba golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari besarnya pengaruh sosial berupa lingkungan maupun individu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti lingkungan

¹²¹ Justicia, Tim Viva, *Op Cit*, hal. 3

tempat tinggal yang buruk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengaruh sosial berupa ajakan seorang teman.

Namun secara **kriminologis** penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang di dasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Yang dimaksud bagi diri sendiri ialah pengguna.

Fenomena Aparatur Sipil Negara yang melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I khususnya yang terjadi Di Tanjung Jabung Barat Jambi kini menjadi persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara Dir Resnarkoba Polda Jambi mengatakan “Penyalahgunaan narkotika Golongan I Saat ini sudah banyak menysasar ke berbagai kalangan, yang lebih memperhatikan penyalahgunaan narkotika Golongan I akhir-akhir ini justru terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyalahgunaan tersebut terus meningkat. Bahkan angka penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Di Provinsi Jambi pada 2018 sampai tahun 2019 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Adapun jumlah penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir

tersebut telah mencapai 95 kasus yang telah di ungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi.”¹²²

Dari meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti yang jelaskan di atas dapat ketahui melalui tabel berikut :

Tabel I
Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Tertangkap Tangan
Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jambi
Pada Tahun 2018-2019

No.	TAHUN	Oknum ASN
1.	2018	41
2.	2019	54
JUMLAH		95

Sumber Data: Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 41 Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi, Kemudian pada tahun 2019 terdapat 54 Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi. Maka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika mencapai 95 kasus yang telah di ungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi.

¹²² Wawancara Kombes Pol. *Dewa Putu Gede* Selaku Dir Resnarkoba Polda Jambi. Pada Rabu, 03 Maret 2021 Pukul 13.30 Wib

Adapun salah satu contoh pengungkapan oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Barat berdasarkan BP/32/III/Res.4/2020/ Ditresnarkoba, Tanggal 17 Maret 2020. Dapat diketahui bahwa perkara pidana narkotika yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham di pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas nama *Ratiman MS Bin Mawardi* yang terjadi di Kelurahan Bram Itam Raya Kecamatan Bram Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Secara kronologis senin 17 Februari 2020 Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika dari Kota Kuala Tungkal menuju LP Kuala Tungkal. Kemudian pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pembuntutan. Setelah itu, sekira pukul 06.30 WIB tim Opsnal melakukan pemberhentian terhadap pelaku yang sedang mengendarai motor yang diduga membawa narkotika dan pelaku bernama *Ratiman*. Kemudian, tim Opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan pelaku namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya tim melakukan penggeledahan pada kendaraan yang dikendarai pelaku yaitu R2 merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BH 5607 YC warna putih dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna kuning merk Tropicana Slim yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening

berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol berisi 100 butir pil logo kodok warna orange dan 50 butir pil logo minion warna ungu yang diduga narkotika jenis ekstasi didalam jok motor pelaku dan tim Opsnal Subdit III Polda Jambi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) handphone merk Nokia milik pelaku dan uang sebesar Rp.1.962.000.00.- (satu juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Kemudian *Ratiman Ms Bin Mawardi* dibawa ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Barat tersebut di kenakan pasal 114 ayat (2) juncto 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Dir Resnarkoba Polda Jambi menjelaskan: “Terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya disebabkan berbagai faktor yaitu faktor yang bersifat eksternal dan faktor yang bersifat internal”.¹²³

Adapun yang dimaksud faktor eksternal dan faktor internal yaitu:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang bersumber dari luar individu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu seperti lingkungan tempat tinggal yang buruk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), pergaulan yang negatif dari seorang teman diluar lingkungan Aparatur Sipil Negara

¹²³ Wawancara Kombes Pol. *Dewa Putu Gede Selaku Dir Resnarkoba Polda Jambi*. Pada Rabu, 03 Maret 2021 Pukul 13.30 Wib

(ASN), faktor kemajuan informasi dan teknologi, dan faktor ekonomi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti contohnya dalam kasus oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Barat berdasarkan BP/32/III/Res.4/2020/Ditresnarkoba yang mempunyai pengaruh lingkungan buruk yaitu pergaulan yang negatif dari seorang teman diluar lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti lemahnya keimanan, rasa ingin tahu, coba-coba dan lemahnya mental dan gangguan kepribadian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penulis berkesimpulan dari uraian pendapat diatas Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ialah faktor internal menjadi faktor utama mengapa Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri melakukan penyalahgunaan narkotika.

Pada masyarakat itu sendiri yang menjadi hambatan paling menonjol, artinya tidak sedikit masyarakat yang tidak mau melaporkan atau member informasi ke Kepolisian bila terjadi kejahatan narkotika yang ia ketahui dilingkungannya. Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian dan adanya ras takut terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut *Hari Sasangka*, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
4. Kelompok teman sebaya
5. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.¹²⁴

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

1. Euphoria, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
2. Delirium, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
3. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.

¹²⁴ Hari Sasangka, *Op Cit*, hal.110

4. Drowsiness, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
5. Collapse, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.¹²⁵

Narkotika memang memiliki dampak buruk pada setiap penggunaannya. Baik secara individu maupun masyarakat. berbagai faktor yang dapat mempengaruhi setiap orang tertarik menggunakannya, terutama generasi muda. Beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan narkoba, seperti Ingin coba-coba. Biasanya generasi muda ingin coba-coba hal yang baru. Dalam hal ini para ahli sering menghimbau untuk narkoba jangan sampai coba-coba, karena sekali mencoba maka para penggunanya akan terperosok kedalam jurang nista. Bisa berakibat penjara sampai kematian.

Ini merupakan faktor diri sendiri, Kepribadian yang lemah. Pemuda yang lemah dalam berkepribadian sehingga dengan mudah penjahat narkoba untuk membujuknya. Untuk itu membentengi diri dengan ilmu agama yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, Menghilangkan masalah. Narkotika hanya menghilangkan masalah sesaat, setelah itu pengguna narkoba akan mempunyai dua masalah, yaitu masalah yang pertama belum selesai dan yang kedua adalah ketergantungan dari narkoba tersebut. Karena ketergantungan yang sangat maka pengguna akan berhadapan dengan pihak hukum.

¹²⁵ *Ibid*, hal.114

Hal ini merupakan salah satu faktor lingkungan, Ikut mode. Dibilang kumpungan oleh teman atau diolok-olok karena tidak mengikuti mode. Jika tidak mengikuti mode yang positif kita harus malu dan harus segera mengikuti mode tersebut. Akan tetapi jika mode itu adalah menggunakan narkoba. Maka lebih baik dihina dari pada kita malu dan mengikuti mode tersebut, Ingin diterima kelompok. Faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba berikutnya adalah teman. Jika ingin diterima kelompok suatu geng atau organisasi tertentu dengan syarat menggunakan narkoba, lebih baik tidak ikut.

Selanjutnya mengenai sistem penegakan hukum narkoba yang Efektif berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan teori dalam strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi :

a. *General Prevention*

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkoba dan psikotropika, memang

diperlukan. Karena, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika melalui kebijakan kriminal (*Criminal Policy*).

b. *Criminal Policy*

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program *criminal policy* ini, menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya *punishment*, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana reward untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum (*Law Enforcement*), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkotika dan psikotropika di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim juga berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial, yang

diselenggarakan oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan hukum ini, dianggap telah melakukan tindak pidana.

c. *Medical Rehabilitation And Social Rehabilitation*

Para pecandu narkoba tidak jarang memberikan dampak terhadap rasa aib bagi anggota keluarganya. Mereka sembunyi-sembunyi untuk melakukan perawatan medis sendiri (swamedikasi), padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, peranan masyarakat untuk membangun fasilitas sarana rehabilitasi medis amat diperlukan dalam rangka rehabilitasi sosial.

Disisi lain, bagi para terpidana narkoba dan psikotropika diharapkan untuk dibangun fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Para terpidana narkoba dan psikotropika selama menjalani hukuman, dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban memberikan informasi, pelatihan keterampilan dalam tehnik pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.

d. *International Cooperation*

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika, tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antarnegara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional. Maka, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional,

maupun internasional. Pelembagaan masyarakat internasional sangat penting untuk ditumbuh kembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat baik nasional maupun internasional. Hak masyarakat antara lain: hak memperoleh informasi yang mudah dan transparan, hak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pencegahan peredaran gelap narkoba dan psikotropika serta kewajiban melaporkan kepada penegak hukum, terhadap setiap penggunaan, peredaran, penyimpanan narkoba dan psikotropika yang diketahuinya diperoleh secara tidak sah.

Kelembagaan masyarakat tersebut, dimulai dari lingkungan kehidupan keluarga, lingkungan kehidupan di sekolah atau lingkungan tempat kerja, hingga dalam kehidupan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan tersebut bertujuan untuk membangun persepsi yang sama sebagai kelompok antinarkoba, sehingga secara substansial amat menunjang penegakan hukum, maupun untuk pengawasan sosial, yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap narkoba agar berhasil efektif amat ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor penerapan sanksi pidana dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat. Sanksi pidana harus dapat

berfungsi sebagai *Deterrence Effect* (penjeraan) dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat dan efektif.

B. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Terjadinya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini menjadi persoalan serius mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya memiliki andil yang besar dalam upaya membendung serta menekan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan institusi masing-masing. Tetapi manakala narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kaum intelektual seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) maka akan mencoreng dan merusak citra institusinya sendiri. Kemudian perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum dalam perspektif kriminologis.

Selanjutnya melalui wawancara Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan HAM Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi mengatakan : "Sejak 2 tahun terakhir ini saya mengkomsumsi narkotika golongan I yaitu jenis sabu sabu, saya mengkomsumsi sabu tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan performa fisik stamina dan konsentrasi dalam bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

mengingat narkotika jenis sabu memberikan efek ekstra performa fisik stamina dan konsentrasi maka dalam bekerja narkotika inilah saya jadikan suplemen energi dalam waktu yang padat dan melelahkan saat rutinitas bekerja”.¹²⁶

Fenomena Aparatur Sipil Negara yang melakukan penyalahgunaan narkotika memang menjadi permasalahan, untuk itu pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi telah melakukan upaya penanggulangan dengan tujuan menekan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menurut Dir Resnarkoba Polda Jambi menjelaskan: ”Pihak Kepolisian sendiri saat ini telah melakukan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat Preventif dan Represif”.¹²⁷

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu persatu upaya-upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan suatu cara pencegahan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya penyalahgunaan narkotika oleh oknum Aparatur Sipil Negara dan usaha ini selalu diutamakan karena seperti yang kita ketahui bahwa lebih baik mencegah dari pada

¹²⁶ Wawancara *Ratiman MS Bin Mawardi* Sebagai Oknum Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan HAM Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi. Pada Rabu, 03 Maret 2021 Pukul 14.45 Wib

¹²⁷ Wawancara Kombes Pol. *Dewa Putu Gede* Selaku Dir Resnarkoba Polda Jambi. Pada Rabu, 03 Maret 2021 Pukul 13.30 Wib

mengobati. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan tes urine kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) baik (ASN) Kota maupun (ASN) Kabupaten khusus Tanjung Jabung Barat yang tentunya dalam praktiknya bersinergi dengan pihak terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah lembaga dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi yaitu Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
- b. Menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian, BNN jika mengetahui adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terjadi di lingkungannya.
- c. Mengadakan sosialisasi penyuluhan kepada jajaran (ASN) Kabupaten Kota tentang bahaya narkoba dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Upaya Represif

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi juga melakukan tindakan terhadap

oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) jika terbukti atau tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkoba. Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. Adapun tindakan represif yang dimaksud ialah:

- a. Jika dalam kegiatan tes urine kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kota terbukti ada salah satu oknum Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan positif menggunakan narkoba, maka pihak aparat penegak hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Kepolisian akan membawa oknum Aparatur Sipil Negara tersebut untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya.
- b. Melakukan penangkapan yang didasarkan informasi masyarakat terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan penyalahgunaan narkoba.
- c. Mengadakan pengembangan lanjutan dari pemeriksaan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan positif menggunakan narkoba dalam rangka penyidikan apakah terlibat sebagai jaringan transaksi/peredaran narkoba.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dapat diketahui Sanksi Terhadap Pengguna Narkoba yaitu Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkoba:

Setiap penyalahgunaan :

1. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
4. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
5. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 6. Isi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang
 - c. Hukuman disiplin berat
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan

- c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- 4) Jenis hukuman disiplin paling berat terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah yang paling lama (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menurut pihak BNN Provinsi Jambi Bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) mengatakan: “Jenis-jenis narkotika yang ada di pasaran Indonesia dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III.¹²⁸

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu persatu 3 (tiga) kelompok jenis narkotika yang ada di pasaran Indonesia agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses

¹²⁸ Wawancara *Indra Gus Priyono*, S.Si., Selaku Pihak BNN Provinsi Jambi Bidang P4GN (Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika). Pada Rabu, 03 Maret 2021 Pukul 15.30 Wib

produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.¹²⁹

¹²⁹ Hari Sasangka, *Op Cit*, hal.101

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹³⁰

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

¹³⁰ AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

Untuk itu Kepolisian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu melakukan sinergitas kepada semua lapisan masyarakat serta semua pihak lembaga maupun instansi di luar maupun di dalam pemerintahan, seperti halnya sinergitas Kepolisian dengan BNN dalam melakukan pemberantasan narkotika.

Menurut *Edwin H. Sutherland* dalam bukunya, *Principle Of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini. Dalam teorinya tersebut, *Sutherland* berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Sejalan dengan teori *Edwin H. Sutherland* kemudian *Barda Nawawi Arief* dalam teorinya juga mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya

tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*Social Welfare*” dan “*Social Defence*”.¹³¹

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran.

Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 2

pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹³²

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*), Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment/Mass Media*).¹³³

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Policy*, atau *Strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah

¹³² Sudarto, *Op Cit*, hal.113

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Log Cit*, hal. 39-40

kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*Penal*) maupun non hukum pidana (*Nonpenal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Angka penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Di Provinsi Jambi pada 2018 sampai tahun 2019 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 95 kasus yang telah di ungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi yang salah satunya oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terdapat faktor yang bersifat eksternal dan faktor yang bersifat internal penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur

Sipil Negara Kementerian Hukum dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi ialah dengan melakukan upaya yang bersifat **Preventif** yaitu Melakukan kegiatan tes urine kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) baik (ASN) Kota maupun (ASN) Kabupaten khusus Tanjung Jabung Barat yang tentunya dalam praktiknya bersinergi dengan pihak terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian, BNN jika mengetahui adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terjadi di lingkungannya. Sedangkan **Represif** Melakukan penangkapan yang didasarkan informasi masyarakat terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan penyalahgunaan narkoba, Mengadakan pengembangan lanjutan dari pemeriksaan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan positif menggunakan narkoba dalam rangka penyidikan apakah terlibat sebagai jaringan transaksi/peredaran narkoba.

B. Saran

1. Hendaknya untuk setiap institusi pemerintahan perlu dilakukannya seleksi yang lebih ketat terhadap calon aparatur sipil negara, penyeleksian yang ketat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara

bertujuan untuk meminimalisir calon Pegawai aparatur sipil negara yang terlebih dahulu pernah menggunakan narkoba.

2. Perlunya tindakan tegas represif bagi oknum aparatur sipil negara yang terbukti urine nya positif narkoba dengan langsung memberhentikan oknum tersebut dan memprosesnya dengan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah Dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkoba Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Justicia, Tim Viva, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018.
- Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Sumarno Ma"Sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Jurnal :

- Muammar. Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur). Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2019: 35-58.

Sofy Hidayani. *Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Lampung Utara*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni 2017: 10-25.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Website :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat/diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 06.15 wib

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinone>/diakses pada 03 Maret 2021 Pukul 07.45 Wib